

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PEKERJA WARGA  
NEGARA ASING MELALUI IMIGRASI KELAS II LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

<b>NAMA</b>	<b>: SARIFAH AISYAH</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1901110004</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>: HUKUM TATA NEGARA</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PEKERJA WARGA  
NEGARA ASING MELALUI IMIGRASI KELAS II LHOKSEUMAWE**

Banda Aceh, 05 Agustus 2023

Pembimbing



**MUHAMMAD HEIKAL DAUDY, S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PEKERJA WARGA  
NEGARA ASING MELALUI IMIGRASI KELAS II LHOKSEUMAWE**






Oleh

Nama : Syarifah Aisyah  
No. Mahasiswa : 1901110004  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 02 September 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Zulfan, M.H
5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()  
()

Banda Aceh, 05 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Syarifah Aisyah,  
2023

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN  
PEKERJA WARGA NEGARA ASING MELALUI  
IMIGRASI KELAS II LHOKSEUMAWE**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 52) pp.,bibl.,app.,

**Muhammad Heikal Daudy., S.H., M.H.**

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meskipun telah diatur secara konkrit dalam Undang-undang namun TPI Lhokseumawe masih mendapat banyak hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan pekerja warga negara asing oleh Imigrasi kelas II Lhokseumawe, hambatan imigrasi Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan dengan cara mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan pekerja warga negara asing oleh Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe melalui pengawasan administratif pada saat masuk wilayah Indonesia dengan mengumpulkan data dari tempat pemeriksaan imigrasi serta melakukan pengawasan lapangan melalui pemantauan dan penyelidikan berupa intelijen terhadap orang asing. Hambatan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing yaitu karena Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal berupa sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Pra Sarana. Faktor Eksternal berupa kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan pengguna tenaga kerja ahli asing dalam melakukan transparansi mengenai keberadaan serta kegiatan tenaga kerja ahli asing yang bekerja pada perusahaannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di wilayah tempat tinggalnya. Upaya yang dilakukan oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing yaitu Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing bagi Masyarakat.

Saran dalam penelitian ini sumber daya manusia hendaknya selalu ditingkatkan untuk membantu proses Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana penunjang yang dapat membantu proses pelaksanaan fungsi keimigrasian pengawasan orang asing, seiring dengan mobilitas masyarakat yang berkembang dengan cepat.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Muhammad Heikal Daudy., S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku Dosen Wali yang telah membimbing serta mengarahkan dari sejak pertama masuk perkuliahan sampai dengan saat ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Sayed Abdurrahman dan Ibunda Sudarmila yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Juli 2023  
Penulis

**Syarifah Aisyah**  
**NPM. 1901110004**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN IMIGRASI</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Pengawasan .....	10
B. Tinjauan Terhadap Imigrasi .....	12
C. Warga Negara Asing .....	26
<b>BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PEKERJA WARGA NEGARA ASING OLEH IMIGRASI</b> .....	<b>31</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe .....	31
B. Hambatan Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Warga Negara Asing .....	39
C. Upaya Yang Dilakukan Melalui Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe Dalam Mengatasi Hambatan Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Warga Negara Asing .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> ` .....	<b>51</b>

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Muhammad Heikal Daudy., S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku Dosen Wali yang telah membimbing serta mengarahkan dari sejak pertama masuk perkuliahan sampai dengan saat ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Sayed Abdurrahman dan Ibunda Sudarmila yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Juli 2023  
Penulis

**Syarifah Aisyah**  
**NPM. 1901110004**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN           IMIGRASI .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Pengawasan .....	10
B. Tinjauan Terhadap Imigrasi .....	12
C. Warga Negara Asing .....	26
<b>BAB III    PELAKSANAAN PENGAWASAN PEKERJA WARGA           NEGARA ASING OLEH IMIGRASI .....</b>	<b>31</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe .....	31
B. Hambatan Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Warga Negara Asing .....	39
C. Upaya Yang Dilakukan Melalui Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe Dalam Mengatasi Hambatan Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Warga Negara Asing .....	45
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA ` .....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sebagai Negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi hak- hak setiap warganya sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia harus memberikan perlindungan dalam berbagai aspek termasuk perlindungan terhadap hukum, dengan tujuan memberikan rasa keadilan, keamanan dan kesejahteraan umum.

Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia telah terjadi sebelum Proklamasi kemerdekaan terselenggarakan yaitu pada masa penjajahan belanda. Para pekerja di Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia asli, ada banyak tenaga kerja berkewarganegaraan asing yang bekerja di Indonesia.

Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena antara negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yang tetap dan terus menerus antara negara-negara yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian adalah suatu kegiatan dalam bentuk pengumpulan data-data, mengawasi kegiatan Orang Asing ataupun Warga Negara Asing, mengamati dan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut telah sesuai dengan status dan jenis kepemilikan Visanya.<sup>2</sup>

Banyaknya terdapat akses untuk masuk dan keluar bagi Warga Negara Asing dan juga bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Negara Indonesia telah menimbulkan dampak positif dan juga negatif serta dapat mempengaruhi efektifitas kinerja dari Pejabat Imigrasi, Petugas Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing yang bertugas di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai landasan utama pengaturan keimigrasian Republik Indonesia mengatur instrumen kedaulatan yang meliputi dua aspek yaitu:

- a. Mengatur aspek lalu lintas orang antar negara; dan

---

<sup>1</sup> Narsif, *Hukum Diplomatik Konsuler*. Universitas Andalas, Padang. 2007, hlm 1

<sup>2</sup> Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm.42.

- b. Mengatur hal-hal yang menyangkut pengawasan orang asing, baik terhadap masuk dan keluarnya maupun pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berbunyi:

1. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
  - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan Imigrasi dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar dan masuk Wilayah Negara Indonesia serta kegiatan orang asing selama berada di wilayah Negara Indonesia dapat dilaksanakan oleh pihak keimigrasian dan Tim Pengawasan Orang Asing yang ada di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip “*selective policy*” yaitu suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik

---

<sup>3</sup> Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2003, hlm.42.

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diizinkan masuk dan ke luar wilayah Indonesia, yang pada prinsipnya masuk dan beradanya orang asing di Indonesia adalah dalam rangka tujuan pencapaian kesejahteraan bagi rakyat/bangsa Indonesia, dan terwujudnya keamanan dan ketertiban.<sup>4</sup> Untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Politik hukum keimigrasian tersebut menjadi dasar pemikiran yang utama terhadap kebijakan yang terkait dengan kemigrasian. Pada zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dikenal politik/kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) yang kemudian dengan proklamasi kemerdekaan, politik hukum Keimigrasian Republik Indonesia berubah menjadi kebijakan selektif. Implementasi kebijakan selektif tersebut menempatkan kebijakan keimigrasian dalam keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).<sup>5</sup>

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian ini bertujuan untuk menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan Kepentingan Nasional, Kedaulatan Negara, Keamanan dan Ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara. Pekerja asing tersebut telah melakukan pekerjaan di kawasan Lhokseumawe tanpa melaporkannya kepada Pejabat dan Petugas Imigrasi Lhokseumawe, kegiatan ini telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf a dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 44

<sup>5</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2008, hlm. 22

6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: “Kewajiban Orang Asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya, pekerjaan yang sedang dijalani, penjamin keberadaannya, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe**”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemeriksaan pekerja warga negara asing melalui imigrasi kelas II Lhokseumawe ?
2. Apakah hambatan pemeriksaan imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing ?
3. Apakah upaya yang dilakukan melalui imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan pekerja warga negara asing melalui imigrasi kelas II Lhokseumawe .
2. Untuk menjelaskan hambatan pemeriksaan imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing.

3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan melalui imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing.

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.
- b. Imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap
- c. Warga Negara Asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.

## 2. Lokasi dan Populasi

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe

### b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Akademisi dan Masyarakat.

## 3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### **Responden:**

1. Kepala Kantor Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe 1 (satu) orang
2. Pegawai Kantor Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe 2 (dua) Orang
3. Masyarakat 2 (dua) Orang

### **Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Akademisi 1 (satu) orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui pengawasan terhadap warga negara asing

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Pengawasan, Tinjauan Terhadap Imigrasi dan Warga Negara Asing.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Pelaksanaan pengawasan pekerja warga negara asing oleh imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe. Hambatan imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing dan Upaya yang dilakukan oleh imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN IMIGRASI

### A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.<sup>1</sup> Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.<sup>3</sup>

Pengawasan dapat juga di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkernaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang

---

<sup>1</sup> Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982. hlm 22

<sup>2</sup> Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. hlm 13

<sup>3</sup> Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta hlm. 18.

direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>5</sup> Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.<sup>7</sup> Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga /institusi yang berwenang mengawasi.

---

<sup>4</sup>Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>5</sup> Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>6</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta . 1994 hlm. 181.

Sedangkan menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>8</sup>

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

## **B. Tinjauan Tentang Keimigrasian**

### **1. Definisi dan Ruang Lingkup Keimigrasian**

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

<sup>9</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 129.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.<sup>10</sup> Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.<sup>11</sup>

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.<sup>12</sup> Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

---

<sup>10</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 7.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.<sup>13</sup>

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu:

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan

---

<sup>13</sup> Herlin Wijayanti, *Op. Cit.* hlm. 130.

<sup>14</sup> M. Iman Santoso, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004, hlm. 24.

perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.<sup>15</sup>

#### b) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing kedalam wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

#### c) Fungsi Penegakan Hukum

---

<sup>15</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.), *Op.Cit.* hlm. 113.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 114

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>17</sup>

Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan:

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 115

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparat yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”<sup>18</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap orang asing bahwa, dilaksanakan ketentuan ketentuan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan penjelasannya mengenai keimigrasian, maka kita dapat mengetahui bahwa setiap orang

---

<sup>18</sup> M. Iman Santoso, *Op.cit.* Hlm. 25.

asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh pihak imigrasi yang dasar hukumnya dimuat dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian khususnya pada bagian ketiga mengenai pendaftaran antara lain :

- 1) Orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia lebih dari 90 hari wajib mendaftarkan diri kembali pada kantor keimigrasian.
- 2) Pendaftaran di kantor keimigrasian dilakukan paling lambat 14 hari sejak hari ke 91.
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada yang bersangkutan untuk memperoleh perpanjangan izin kunjung atau pemberian izin tinggal terbatas.

Berdasarkan Pasal 172 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu :

- 1) Menteri melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.
- 2) Pengawasan keimigrasian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia
  - b. Pengawasan terhadap orang asing.
- 3) Pengawasan keimigrasian warga negara Indonesia dilakukan pada saat:
  - a. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

- b. Keluar atau masuk wilayah Indonesia
  - c. Berada di luar wilayah Indonesia.
- 4) Pengawasan keimigrasian orang asing dilakukan pada saat:
- a. Mengajukan Permohonan visa
  - b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
  - c. Pemberian izin tinggal
  - d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pasal 182 menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk langsung dalam melaksanakan pengawasan lapangan yang dimaksud dalam pasal 181 harus mendapatkan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- 2) Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan hasil kepada pejabat untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai pemeriksaan administrasi keimigrasian antara lain :

- a. Keharusan Memiliki Surat Perjalanan Syarat utama bagi setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia yaitu harus memiliki

surat perjalanan. Jika surat perjalanan sudah tidak berlaku maka tidak seorangpun diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

- b. Tanda Bertolak Selain harus memiliki surat perjalanan, menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia ataupun orang asing yang keluar Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak. Yang di maksud dengan tanda bertolak yaitu tanda tertentu yang diterapkan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
- c. Tempat pemeriksaan imigrasi yang dimaksud tempat pemeriksaan imigrasi yaitu bandar udara, pelabuhan atau tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk tempat pemeriksaan tidak sembarang tempat, mereka harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
- d. Visa Dalam Undang-undang keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi yang berwenang atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa.
- e. Penolakan izin masuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 13, bagi orang asing yang tidak

memenuhi persyaratan dapat ditolak dan tidak diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi apabila :

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
3. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu.
4. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
5. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
6. Menderita penyakit yang menular dan membahayakan kesehatan umum.
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.

f. Penangkalan

1. Penangkalan orang asing Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 102, pejabat imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai penangkalan karena:
  - a. Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- b. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum.
- c. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

## 2. Tata laksana

- a. Pelaksanaan atas keputusan penangkalan, baik terhadap warga negara asing maupun terhadap warga negara Indonesia.
- b. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- c. Keputusan penangkalan tertulis dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Tetapi khusus bagi warga negara Indonesia yang kena penangkalan sebisa mungkin pemberituannya disampaikan langsung kepada yang bersangkutan melalui perwakilan Republik Indonesia tersebut.

## 3. Masa berlaku Jangka waktu berlaku dan perpanjangan keputusan penangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang Asing
  - 1) Karena alasan yang bersifat keimigrasian dan alasan pertahanan dan keamanan paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Karena alasan terlibat dalam perkara pidana, lama waktunya disesuaikan dengan keputusan jaksa agung.
- b. Bagi warga negara Indonesia Setiap keputusan perpanjangan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) Identitas orang yang terkena perpanjangan penangkalan
  - 2) Alasan perpanjangan penangkalan
  - 3) Jangka waktu perpanjangan penangkalan

## **2. Sanksi Penyalahgunaan Izin Tinggal**

### **a. Tindakan Administratif**

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa:<sup>19</sup>

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia; Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

---

<sup>19</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007, hlm. 10

3. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari :<sup>20</sup>

1. Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau dibeberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban;
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a) Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
- c) Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.

---

<sup>20</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Op.Cit.* Hlm. 91.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, *Bimbingan Teknis Penindakan*, Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.

- d) Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
- e) Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum. Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama-sama.
- f) Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan.
- g) Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
- h) Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiman kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
- i) Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

**b. Tindakan *pro justicia***

*Pro Justicia* adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. *Pro Justicia* menurut kamus hukum mempunyai arti untuk/demi hukum atau undang-undang. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap yaitu:<sup>22</sup>

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

---

<sup>22</sup> Ruri Kemala Desriani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 7

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap Formulasi;
- b. Tahap Aplikasi;
- c. Tahap Eksekusi.

### **C. Warga Negara Asing (WNA)**

#### **1. Pengertian Warga Negara Asing**

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai stranger, foreign dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>23</sup> WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.<sup>24</sup> Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

---

<sup>23</sup> Najaruiddin Safaat, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*, Thesis Universitas Indonesia, 2008, hlm. 112.

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.<sup>25</sup>

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundangundangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 5

bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.<sup>26</sup>

## 2. Perizinan Warga Negara Asing di Indonesia

Izin yaitu suatu perbuatan hukum administrasi negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Utrecht mengatakan bahwa jika pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenalkannya asal ditentukan untuk hal yang konkret, keputusan administrasi negara yang mengizinkan perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Pembuatan mengenai ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam hal membuat dan mengeluarkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin akan menjadi tidak sah.

Umumnya wewenang pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan izin tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah di bidang tersebut bersifat bebas, yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm. 187

berarti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif terkait hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya mengenai pertimbangan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut.
- c. Konsekuensi yuridis yang timbul karena pemberian atau penolakan izin terkait dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern izin diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Tujuan izin tersebut antara lain :

- a. Keinginan dalam mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah agar tidak terjadi bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan dalam melindungi objek-objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Izin memberikan pengarahan, dan memilih orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur kewajiban memiliki visa, tetapi Undang-Undang juga memuat

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 213

<sup>29</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2010, hlm.23.

pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki visa berdasarkan keputusan presiden. Pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin tersebut adalah berupa izin masuk yaitu:

- a. Izin untuk singgah, diberikan kepada orang asing yang akan singgah di wilayah Indonesia untuk melanjutkan perjalanannya.
- b. Izin kunjungan, diberikan kepada orang asing yang hanya berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat.
- c. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan masa berlaku izinnya.
- d. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang akan tinggal menetap di wilayah Indonesia.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEKERJA**  
**WARGA NEGARA ASING MELALUI IMIGRASI**

**A. Pelaksanaan Pengawasan Pekerja Warga Negara Asing Melalui Imigrasi Kelas II Lhokseumawe.**

Pada dasarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan dan Pencegahan, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait, agar tidak terjadi suatu ketimpangan tugas dan wewenang dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri membentuk Tim Koordinasi, Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di bentuk di Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota Tim Koordinasi terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

---

<sup>1</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

Pengawasan Orang Asing dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman maupun Direktorat Jenderal Imigrasi, dilaksanakan mulai dari saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Pengawasan dimaksud meliputi pengawasan terhadap keberadaannya dan kegiatannya selama berada di Indonesia. Pengawasannya dilaksanakan terhadap Orang Asing Pemegang Keimigrasian, Tanpa Izin Keimigrasian dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pengawasan yang dilakukan adalah bersifat administratif dan penindakannya merupakan kewenangan Departemen Luar Negeri.<sup>2</sup>

Adapun pengawasan orang asing ditujukan kepada orang asing pemegang izin keimigrasian yang terdiri dari Pemegang izin singgah, Pemegang izin kunjungan, Pemegang izin tinggal terbatas, Pemegang izin tinggal tetap, serta orang asing tanpa izin keimigrasian yang masuk Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, orang asing yang berada di Indonesia melampaui izin keimigrasian yang diberikan dan pemegang izin tinggal dinas yang melampaui izin tinggal. Sedangkan bentuk pengawasannya ada 2 yaitu Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan, dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

---

<sup>2</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

ditambahkan adanya Intelijen Keimigrasian dalam Pengawasan Orang Asing.<sup>3</sup>

### **1. Pengawasan Administratif**

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.

Pengawasan Administratif dilakukan di tempat-tempat pemberian pelayanan keimigrasian. Tempat-tempat sebagaimana dimaksud, adalah:

- a. Perwakilan Republik Indonesia
- b. Direktorat Jenderal Imigrasi
- c. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
- d. Kantor Imigrasi
- e. Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- f. Tempat-tempat lainnya.

Sumber data pengawasan administrasi, meliputi sumber data visa dan register visa, sumber data masuk dan keluar orang asing berupa kartu E/D, kartu bantu, stiker, daftar penumpang awak alat angkut, dan laporan komputer hasil pembacaan kartu elektronik, kemudian sumber data izin keimigrasian berupa formulir izin

---

<sup>3</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

keimigrasian, register izin keimigrasian, formulir pendaftaran, register pendaftaran, daftar penginapan maupun sumber dari instansi lain.<sup>4</sup>

a. Tata Cara Pengawasan Administratif

1) Penyusunan Daftar Nama Orang Asing.

Orang asing yang memperoleh perpanjangan izin kunjungan dibuatkan daftar nama secara alfabatis. Penyusunan dapat dilakukan dengan alat elektronik maupun manual. Penyusunan secara manual tidak dilakukan terhadap pemegang BVKS.

2) Kartu Pengawasan Setiap pemberian izin keimigrasian, dibuatkan Kartu Pengawasan, seperti :

- a) Penyimpangan kartu pengawasan disusun menurut tanggal habis berlakunya ijin keimigrasian perbulan.
- b) Pemberian perpanjangan izin kunjungan dicatat pada kartu pengawasan maupun pada buku klapper.
- c) Kartu pengawasan pemegang izin kunjungan yang telah berangkat berdasarkan pemberitahuan Tempat Pemeriksaan Imigrasi diberi catatan tentang keberangkatan disimpan dalam bak tersendiri secara *Alphabetis Lexicografis* diberi tanda petunjuk kepada berkasnya, disatukan dalam satu berkas.

3) Pengawasan Pemegang Izin Kunjungan.

---

<sup>4</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

Untuk mencapai kesinambungan dalam pengawasan terhadap orang asing terhadap orang asing pemegang Izin Kunjungan, maka ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pengawasan atas pemegang izin kunjungan menjadi tugas Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan izin masuk.
- b) Pengawasan ini baru beralih kepada Kakanim lain, bila ijin kunjungannya diperpanjang oleh Kakanim yang bukan memberikan izin masuk.
- c) Pengawasan ini beralih kepada Kakanim lain, bila izin kunjungannya diperpanjang lagi oleh Kanim yang memperpanjang dan seterusnya.
- d) Meskipun perpanjangan izin kunjungan dilakukan atas penguasaan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, pengawasannya tetap berada pada Kakanim yang melakukannya.<sup>5</sup>

## **2. Pengawasan Lapangan**

Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan Lapangan dilakukan ditempat-tempat beradanya orang asing berupa: Alat angkut, Kantor Perusahaan, Hotel

---

<sup>5</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat hiburan serta lainnya, dilakukan secara rutin dan insidental.<sup>6</sup>

Sumber data pengawasan lapangan meliputi Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan, dan penyusupan, Hasil penilaian sumber data, Hasil penilaian dari laporan masyarakat berita mass media cetak dan elektronik, hasil laporan instansi pemerintah dan swasta, dan Hasil pengembangan semua sumber data yang ada.

a. Tata Cara Pengawasan Lapangan

1) Dalam melakukan pengawasan lapangan dilaksanakan dengan cara:

a) Pemantauan Keimigrasian yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu kegiatan rutin dan operasi :

- Kegiatan/Rutin Adalah upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran Keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan surat perintah.
- Operasi Adalah upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran Keimigrasian di Lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu operasi serta adanya dukungan dana. Dalam merencanakan operasi diperlukan Kesiapan administratif, Kesiapan

---

<sup>6</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

teknis, Kesiapan personil, dan Kesiapan sarana penunjang.

- b) Pemeriksaan Sebagai tindak lanjut hasil Pemantauan Keimigrasian digunakan sebagai bahan pertimbangan baik dalam rangka Tindakan Keimigrasian dan atau Penyidikan dalam rangka proses justisial.

2) Metode Pengawasan Lapangan dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan, wawancara dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan maupun dalam rangka pemantauan, bila wawancara dilakukan dalam rangka pemantauan yang mengadakan wawancara tidak menunjukkan identitas yang sebenarnya atau secara tidak resmi. Wawancara yang dilakukan oleh petugas imigrasi dengan orang yang diwawancarai pada umumnya dilakukan secara tidak resmi. Sedangkan wawancara secara resmi dilakukan dalam rangka pemeriksaan.

b) Pengamatan

- Persiapan Pengamatan
- Pelaksanaan Pengamatan

- Pelacakan
- Pembuntutan
- Penyusupan<sup>7</sup>

### 3. Intelijen Keimigrasian

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:<sup>8</sup>

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah.
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
- c. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian.
- d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Yang dimaksud dengan penyelidikan Keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian. Sedangkan yang dimaksud dengan operasi Intelijen

---

<sup>7</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

<sup>8</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Pejabat yang berwenang disini adalah Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional intelijen keimigrasian. Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian salah satunya terdiri atas Seksi Pengawasan Orang Asing, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penyelidikan terkait pelanggaran lalu lintas orang asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia, serta terhadap Warga Negara Indonesia yang terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan keimigrasian oleh orang asing.<sup>9</sup>

**B. Hambatan pemeriksaan imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing.**

Dalam pelaksanaannya, pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh langsung kepada hasil dari tugas

---

<sup>9</sup> Izhar Rizki, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2023

pengawasan yang diemban oleh petugas pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe.<sup>10</sup>

### **1. Faktor Internal**

Pelaksanaan pengawasn orang asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dilakukan dengan mengikuti tata cara pengawasan orang asing yang merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Imigrasi. Akan tetapi kebijakan pelaksana lainnya tetaplah merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Imigrasi Lhokseumawe sendiri.<sup>11</sup>

a) Luas wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggungjawab Imigrasi Lhokseumawe

Wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggungjawab Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terdiri dari tiga lokasi yaitu Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Luasnya wilayah ini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pihak imigrasi dalam menjangkau keberadaan orang asing yang berada tiga lokasi sehingga menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum administrasi bagi orang asing yang menetap di tiga wilayah Kabupaten/Kota.

Luasnya lokasi tanpa dibarengi dengan jumlah personel yang seimbang akan berakibat pada optimalnya pengawasan.

---

<sup>10</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

<sup>11</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

Semakin luasnya wilayah dan jumlah personel kurang, maka dapat dipastikan layanan yang diberikan tidak maksimal. Akan tetapi bila dibarengi dengan jumlah personel yang cukup serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tentu akan berdampak positif dalam upaya pengawasan yang akan diberikan oleh pihak imigrasi dalam rangka mengawasi keberadaan orang asing di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Bireuen.<sup>12</sup>

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pejabat imigrasi baik itu berkaitan dengan kurangnya tenaga petugas dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, pegawai tidak sesuai dengan keahlian/profesi ilmu yang telah ditimba dalam bangku perkuliahan sebelumnya dengan pekerjaan dan tugasnya di Kantor Imigrasi Lhokseumawe, serta rendahnya pendidikan dari pejabat imigrasi tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pihak yang paling penting dalam menegakkan dalam melaksanakan tugas-tugas di Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. SDM inilah yang akan memberikan layanan-layanan yang bersifat administratif dan layanan yang bersifat penegakan hukum. Menurut Hanna Pradipta staf Imigrasi, keterbatasan SDM yang tersedia di

---

<sup>12</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

Kantor Imigrasi Lhokseumawe menjadi faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya layanan yang diberikan kepada orang asing maupun kepada warga negara Indonesia.

Hal ini dikarenakan tugas yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap orang asing bukan saja memberikan layanan administratif pada saat pertama kali masuk di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe. Pengawasan akan terus berlanjut sampai dengan pengawasan lapangan dan penindakan bilamana terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Keimigrasian yang ada di Indonesia.

Hingga saat ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe hanya memiliki 8 personel pada Seksi Intelijen dan Penindakan. Sehingga tumpang tindih tugas pokok dan fungsinya seringkali terjadi serta job desk juga dilakukan oleh orang yang sama. Begitu pula tugas staf terkadang diambil alih oleh intelligent begitu pula sebaliknya tugas intelligent diambil alih oleh staf guna menutupi kekosongan.<sup>13</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan sehingga penambahan SDM di Kantor Imigrasi Lhokseumawe perlu ditambahkan, yaitu:

*Pertama*, bahwa SDM menjadi kunci utama dalam upaya pemberian layanan public bagi orang asing dan masyarakat yang

---

<sup>13</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

membutuhkan. Bila ketersediaan SDM masih terbatas dapat dimungkinkan layanan yang diberikan menjadi tidak maksimal sehingga yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri yang tidak optimal menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah.

*Kedua*, Kota Lhokseumawe dikenal dengan Petro Dolar yang dalam wilayah ini terdapat perusahaan minyak dan gas yang sering memperkerjakan orang asing yang bertujuan menunjang pendapatan bagi Aceh sehingga sangat diperlukan dokumen administratif yang jelas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Keimigrasian Lhokseumawe yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat dalam hal mendapatkan layanan administrasi baginya.

*Ketiga*, Kantor Imigrasi Lhokseumawe membawahi wilayah yurisdiksi Bireuen yang sebagaimana diketahui bahwa di Bireuen ada Dayah yang sangat terkenal sehingga banyak warga negara asing yang menuntut ilmu di Dayah kebanggaan masyarakat Aceh tersebut. Banyaknya santri asing yang menuntut ilmu di Dayah tentunya menimbulkan konsekuensi terhadap dokumen yang harus dipersiapkan sesuai dengan yang telah diatur secara tegas dan jelas oleh pemerintah Republik

Indonesia melalui UU Keimigrasian dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.<sup>14</sup>

c) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaannya, pengawasan orang asing tidaklah cukup dilaksanakan dengan tersedianya fasilitas pendukung agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung dari proses pengawasan orang asing yang berada di Lhokseumawe itu sendiri. Salah satu contoh adalah kurangnya alat transportasi yang dimiliki Kantor Imigrasi Lhokseumawe sedangkan untuk melakukan proses pengawasan di lapangan pejabat imigrasi harus memiliki alat transportasi yang masih mendukung proses pengawasan lapangan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Hambatan yang dialami dalam pengawasan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe ternyata tidak hanya berasal dari ruang lingkup kantor, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar. Kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing tersebut dengan dalih tidak mengetahui informasi, peraturan perundang-undangan maupun Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur terhadap orang asing yang berada

---

<sup>14</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

<sup>15</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Lhokseumawe , serta kurang transparansinya dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga ahli asing terhadap keberadaan serta kegiatannya.<sup>16</sup>

Demikian juga dengan sponsor dari orang asing tersebut, terbukti kurang memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap mereka. Pihak sponsor kadang masih merahasiakan dalam melaporkan kedatangan setiap orang asing yang di sponsori oleh mereka dan kegiatannya serta status hukumnya bahwa sudah melangsungkan suatu perkawinan dan tidaknya terkadang tidak melaporkan ke Kantor Imigrasi.

Selain hal yang telah diungkapkan diatas tadi, faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Lhokseumawe adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing yang tinggal di daerah tempat tinggal mereka.<sup>17</sup>

**C. Upaya yang dilakukan melalui imigrasi kelas II Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing.**

Dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan terhadap orang asing dari kantor Lhokseumawe sangat mendesak dilakukan agar keberadaan orang asing di Lhokseumawe benar-benar sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beragam upaya telah dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

<sup>17</sup> Ramli Lahay, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

untuk memaksimalkan peran pengawasan orang asing adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi dengan lintas sector terkait menjadi salah satu yang tepat untuk memaksimalkan peran pengawan di Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan berbicara tentang orang asing tidak terlepas dari berbagai sector yang terlibat, baik itu Lembaga pemerintahan maupun swasta yang harus memiliki andil terhadap pengawsan ini. Lembaga pemerintah yang terkait dengan keamanan seperti Polri dan instansi berkaitan dengan kedaulatan negara TNI dan Lembaga Kesbangpol serta perusahaan yang memperkerjakan orang asing perlu adanya sinergisitas agar memudahkan pihak imigrasi dalam mendata dan mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di Lhokseumawe.

Salah satu langkah konkrit yang telah dibangun selama ini dalam upaya memudahkan pendataan warga negara asing adalah mensinergikan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. Hal ini tentu tidak boleh dilepaskan peran dari masing-masing sektor, baik di sektor keamanan maupun pada sektor usaha. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat akan menghasilkan dampak yang positif demi menjaga keutuhan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hanna Pradipta Staf ipada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

<sup>19</sup> Hanna Pradipta Staf ipada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

## 2. Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari beberapa instansi di tingkat pemerintahan daerah yang diberikan mandate dan kewenangan untuk mengawasi orang asing yang terdiri dari lintas sector. TIMPORA ini menjadi senjata paling ampuh saat ini di Lhokseumawe dalam hal pendeteksian keberadaan warga negara asing. Sehingga bisa menjadi instrument untuk menjangkau keberadaan orang asing sampai ke akarakarnya.<sup>20</sup>

## 3. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 dengan tujuan memudahkan bagi pihak imigrasi untuk mendeteksi orang asing di Indonesia. Pihak perusahaan dan penginapan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap orang asing yang bekerja di perusahaan dan menginap di hotel. Pihak Imigrasi Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak perusahaan dan penginapan untuk melaporkan orang asing. Model pelaporan ini sangat efisien dan memberikan kemudahan bagi pihak hotel atau penginapan, perusahaan dan pihak imigrasi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Pihak perusahaan dan perhotelan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keberadaan orang asing di Lhokseumawe.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hanna Pradipta Staf ipada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

<sup>21</sup> Hanna Pradipta Staf ipada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 6 Juli 2023

Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal pihak imigrasi meminta data orang asing kepada usaha perhotelan, maka wajib diberikan. Karenanya, Kerjasama dengan pihak hotel dan penginapan sangat dibutuhkan agar pengawasan orang asing bisa dilaksanakan secara maksimal. Selama ini pihak penginapan sangat kooperatif memberikan informasi bila pihak imigrasi memintanya. Keseriusan dan komitmen berbagai pihak memang sangat dibutuhkan demi menjaga keselamatan bangsa dan negara dari visi dan misi yang tersembunyi orang asing.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan pekerja warga negara asing oleh imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dengan cara melalui pengawasan administratif pada saat masuk wilayah Indonesia dengan mengumpulkan data-data dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta melakukan pengawasan ke lapangan melalui pemantauan dan penyelidikan berupa intelijen terhadap orang asing.
2. Hambatan imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing dipengaruhi oleh beberapa permasalahan baik yang berasal dari dalam Kantor Imigrasi (Faktor Internal) maupun yang berasal dari luar (Faktor Eksternal). Faktor Internal yaitu Luas wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggungjawab Imigrasi Lhokseumawe, kurangnya sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Pra Sarana. Faktor Eksternal berupa kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan pengguna tenaga kerja ahli asing dalam melakukan transparansi mengenai keberadaan serta kegiatan tenaga kerja ahli asing yang bekerja pada perusahaannya. Dan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di wilayah tempat tinggalnya.

3. Upaya yang dilakukan oleh imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing yaitu Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat.

## **B. Saran**

1. Sumber Daya Manusia hendaknya selalu ditingkatkan lagi untuk menunjang dan membantu proses Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe.
2. Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana penunjang yang dapat membantu proses pelaksanaan fungsi keimigrasian pengawasan orang asing, seiring dengan mobilitas masyarakat yang berkembang dengan cepat.
3. Memberikan sanksi tegas berupa penegakan hukum kepada siapapun baik itu badan hukum maupun personal/perorangan yang dirasa kurang adanya transparansi mengenai informasi terhadap orang asing karena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002,
- Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2008
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum .Cet. VII*; Jakarta: Sinar Grafika,2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2004.
- Anonim. Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka cipta,2007.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta . 1994
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004,
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Hayat. *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011,
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

- Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manageman*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1997
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007
- Narsif, *Hukum Diplomatik Konsuler*. Universitas Andalas, Padang. 2007
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2003,
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Ruri Kemala Desriani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015
- Setiono, *rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawaisan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014,
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta

## **B. Perundang-Undang**

- Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian